



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran no.15 Pacitan 63512 0357885272

<http://dispendukcapil.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Dengan Permohonan Dari Subyek Akta Di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan
2. fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan
3. fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran no.15 Pacitan 63512 0357885272

<http://dispendukcapil.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
3. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja
sejak permohonan diajukan lengkap persyaratannya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan layanan adminduk tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran no.15 Pacitan 63512 0357885272

<http://dispendukcapil.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembedulan akta dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta

Pengaduan Layanan

wadule@pacitankab.go.id, LAPORSP4N